



PUTUSAN

No. 1188/Pid.B/2009/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

- 1 Nama lengkap : MULYADI
Tempat lahir : Bantul
Umur atau tanggal lahir : 26 tahun
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Guru Mugni Rt.007/05 Kel.Karet Semanggi Kec.
Setiabudi Jakarta Selatan

Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : tidak kerja

Terdakwa ditahan oleh penyidik :

- Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2009 sampai dengan tanggal 26 Mei -2009
- diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2009 sampai dengan tanggal 5 Juli 2009 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2009 sampai dengan tanggal 21 Juli 2009 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 15 Juli 2009 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2009 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 30 April 2009 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ Melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;-----

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan . Melanggar Pasal : 363 ayat 1 ke 5 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan , yaitu bernama :

Saksi 1. JAJANG RUHITA

Saksi 2. SUEB

Saksi 3. TANGKAS NUGROHO

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2009 sekitar jam 03.15 wib di sekitar gedung mitra karet semanggi Setiabudi Jakarta Selatan para Terdakwa telah ditangkap dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa dari para Terdakwa tersebut telah disita beberapa barang bukti yaitu : 31 (tiga puluh satu) bungkus rokok dengan perincian 11 (sebelas) bungkus Marlboro (3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild, 6 (enam) bungkus rokok Gudang garam, 2 (dua) bungkus rokok jarum super, 2(dua) bungkus rokok La Lughts , 3(tiga) bungkus rokok Dunhil, 1(satu) bungkus rokok Djia Sam Soe, 1(satu) bungkus rokok stra mild , dan 2 (dua) buah besi behel , 1(satu) buah tas ransel warna hitam ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : 363 ayat 1 ke 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar :
pasal : 363 ayat 1 ke 5 KUHP ;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, dalam hal ini telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa Mulyadi melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan ;
3. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 363 ayat 1 ke 5 KUHP ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa selama dalam persidangan berlaku sopan dan mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan akan pasal : 363 ayat 1 ke 5 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI



1. Menyatakan terdakwa : MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum, bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencurian dalam kesadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 31 (tiga puluh satu) bungkus rokok dengan perincian 11 (sebelas) bungkus Marlboro (3(tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild, 6 (ebam) bungkus rokok Gudang garam, 2 (dua) bungkus rokok jarum super, 2(dua) bungkus rokok La Lugths , 3(tiga) bungkus rokok Dunhil, 1(satu) bungkus rokok Djia Sam Soe, 1(satu) bungkus rokok stra mild, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jajang Ruhita , dan 2 (dua) buah besi behel , 1(satu) buah tas ransel warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : RABU tanggal 12 Agustus 2009 oleh kami : ERLIN HERMANTO SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SUNARDI SH., dan ALBERTINA SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari 12 Agustus 2009 ,di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : SUTAJI ,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh : RETNI NATALIA, SH, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(S U N A R D I S H.)

(ERLIN HERMANTO. SH.)

(ALBERTINA. SH.MH)

PANITERA PENGGANTI,

(S U T A J I. S H.)